PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1949

TENTANG

PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA (ANAK-ANAKNYA)
PEGAWAI NEGERI YANG MENINGGAL DUNIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai pensiun janda dan anak-anak pegawai Negeri yang meninggal dunia.

Menimbang : Perlu segera mengadakan Peraturan pensiun untuk janda pegawai Negeri dan tunjangan bagi bagi anak-anaknya.

Mendengar : putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24 Desember 1949.

Mengingat : Akan pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan Peraturan untuk memberi pensiun kepada janda pegawai Negeri yang meninggal dunia dan memberi tunjangan kepada anak-anaknya sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri (selanjutnya disebut pegawai) dalam Peraturan ini ialah pegawai Negeri menurut Peraturan pensiun pegawai Negeri yang berlaku.
(2) Isteri yang dimaksudkan dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai yang dikawin dengan sah.
(3) Anak yang dimaksudkan disini ialah anak pegawai dari perkawinan yang sah dan anak yang disahkan menurut Undang-Undang Negara.

Pasal 2

Yang dimaksudkan dengan gaji dalam Peraturan ini ialah gaji menurut Peraturan Gaji Pegawai Negeri, termasuk juga gaji peralihan yang berlaku pada dan sesudah tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 3

(1) Pegawai laki-laki menurut peraturan-peraturan yang ditentukan dalam Peraturan ini dapat menunjuk seorang isteri atau lebih sebagai yang berhak penerima pensiun dan seorang anak atau lebih sebagai yang berhak menerima tunjangan.
(2) Pegawai perempuan mempunyai hal tersebut dalam ayat 1 di atas untuk anak-anaknya.
(3) Cara menunjuk itu dijalankan dengan memberi tahu kepada Kantor tersebut dalam pasal 16 dengan disertai keterangan-keterangan lengkap menurut petunjuk-petunjuk Kantor tersebut.

Pasal 4

(1) Pegawai diwajibkan membayar uang iuran yang disebut "iuran biasa" yang dipotong dari gajinya tiap-tiap bulan bagi:
    a. pegawai laki-laki 6 1/2 %;
    b. pegawai perempuan 1 1/2 %.

(2) Kecuali "iuran biasa" pegawai diwajibkan membayar iuran pula dengan dipotong dari gajinya:
   a. tiap-tiap menerima kenaikan gaji: 1 bulan kenaikan gaji Iuran ini disebut "iuran luar biasa";
   b. untuk tiap-tiap seorang isteri yang ditunjuk sebagai tersebut dalam Pasal 3, ayat 1 : 1 bulan gaji yang diterima pegawai waktu menunjuk.
      Iuran ini disebut "iuran isteri".
   c. untuk tiap-tiap seorang anak yang ditunjuk sebagai tersebut dalam pasal 3 : 10% dari gaji yang diterima waktu menunjuk Iuran ini disebut "iuran anak".

(3) Pada waktu membayar "iuran luar biasa" pegawai tidak diwajibkan membayar "iuran biasa".

(4) "Iuran isteri" dibayar dengan menyicil yang sama besarnya dalam 36 bulan. Bila harus dibayarnya "iuran isteri" untuk lebih dari seorang isteri, maka besarnya penyicil tidak lebih dari untuk seorang isteri dan dibayarnya tiap-tiap bulan sehingga lunas.

(5) "Iuran anak" dibayar satu kali, dan untuk semua anak yang ditunjuk dibayarnya "iuran anak" tidak lebih dari 50% dari gaji dan dapat dibayar menyicil dalam 10 bulan, yang sama besarnya.

(6) Bila "iuran isteri" dan "iuran anak" harus dibayar pada waktu yang bersamaan, maka penyicil iuran-iuran itu sebulannya tidak boleh lebih dari 5% dari gaji.

Pasal 5

(1) Isteri yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak pensiun ialah isteri yang dikawin sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan.

(2) Anak yang dapat ditunjuk sebagai yang berhak menerima tunjangan ialah anak yang dilahirkan sebelum dan sesudahnya Peraturan ini dijalankan dan belum mencapai umur 21 tahun penuh.

Pasal 6

Apabila seorang pegawai bercerai dengan seorang isterinya yang telah ditunjuk sebagai yang berhak menerima pensiun dan lalu kawin lagi, maka isteri baru tidak dapat ditunjuk sebagai ganti isteri yang dicerai. Untuk ini pegawai diwajibkan lagi "iuran isteri".

Pasal 7

Pegawai yang berhenti dengan menerima uang tunggu dipandang masih sebagai pegawai menurut pasal 2 di atas dan berkewajiban menurut Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Pegawai yang berhenti dengan mendapat pensiun, apabila masih mempunyai isteri yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan diwajibkan membayar terus "iuran biasa", bagi pegawai laki-laki 6 1/2% dan bagi pegawai perempuan 1 1/2 % dari pensiunnya tiap-tiap bulan.

(2) Kewajiban tersebut dalam ayat 1 di atas dibebaskan mulai bulan sesudah bulan waktu pegawai itu tidak mempunyai lagi isteri yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan.

(3) Pasal 6 dari Peraturan ini berlaku juga bagi pegawai laki-laki yang berhenti dengan menerima pensiun. Besarnya "iuran isteri" adalah 1 bulan pensiun.

(4) Pegawai pada waktu berhenti dengan menerima pensiun harus melunasi "iuran isteri" dan "iuran anak" yang harus masih dibayar dengan menyicil tiap-tiap bulan dipotong dari pensiunnya, sebesar 5%.

Pasal 9

(1) Kewajiban membayar "iuran biasa" dibebaskan mulai bulan sesudah bulan waktu:

a. pegawai tidak menjadi pegwai Negeri lagi;
b. pegawai mencapai umur 60 tahun dan waktu itu tidak mempunyai lagi isteri yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan, atau
c. sesudah mencapai umur 60 tahun tidak mempunyai lagi isteri yang berhak menerima pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan.

(2) Bagi pegawai yang telah mencapai umur 60 tahun kewajiban membayar "iuran baisa" tidak dapat diperbaharui lagi.

Pasal 10

Penarikan "iuran isteri" dan "iuran anak" diberhentikan apabila pegawai dibebaskan dari kewajiban membayar "iuran biasa" dan akan dimulai lagi bila pegawai itu mulai lagi diwajibkan membayar "iuran biasa".

Pasal 11

(1) Apabila pegawai laki-laki tidak menjadi pegawai Negeri lagi, sebagai tersebut dalam ayat 1a pasal 9, mengendaki,dapat meneruskan membayar "iuran biasa", "iuran isteri" dan "iuran anak" bagi isterinya yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menrima tunjangan, yang pada waktu pegawai itu tidak menjadi pegawai Negeri lagi telah ditunjuk sebagai isteri yang berhak pensiun dan/atau anak yang berhak menerima tunjangan. Kehendak itu harus diberitahukan kepada Kantor tersebut dalam pasal 16.
(2) Apabila bekas pegawai tersebut dalam ayat 1 di atas meninggal dunia dalam tempo 6 bulan sesudah ia tidak menjadi pegawai lagi dan sebelum akhir tempo itu belum memberitahukan kehendahnya akan terus membayar iuran, maka sekalipun begitu dipandang juga sebelum akhir tempo itu telah memberitahukan kehendaknya tersebut.
(3) Besarnya "iuran biasa" bagi bekas pegawai itu, ialah:
a. bila laki-laki 6 1/2 % dari jumlah yang dipakai dasar menghitung pensiun janda dan tunjangan anak waktu ia dibebaskan membayar "iuran biasa";
b. bila perempuan 1 1/2 % dari jumlah yang dipakai menghitung tunjangan anak waktu ia dibebaskan dari membayar "iuran biasa";
c. "iuran isteri" dan "iuran anak" yang belum lunas harus dibayar terus menurut penyicil bulanan yang sudah-sudah.
(4) Bila dikehendaki oleh bekas pegawai itu, maka jumlah untuk dasar menghitung besarnya pensiun janda dan/atau tunjangan anak dapat dibikin lebih rendah.
(5) Sejak bekas pegawai itu membayar "iuran bias" lagi maka untuk tiap-tipa anak yang lahir dan ditunjuk sebagai berhak menerima tunjangan membayar 10% dari jumlah yang dipakai dasar untuk membayar "iuran biasa" dan "iuran anak" itu harus dicicil yang sama besarnya dalam 10 bulan.
(6) Pasal 6 dari Peraturan ini berlaku juga bagi bekas pegawai laki-laki dan besarnya "iuran isteri" adalah sebesar 10% jumlah yang dipakai dasar membayar "iuran biasa".
(7) Untuk membayar penyicil-penyicil iuran-iuran itu ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, 5 dan 6 dari pasal 4 berlaku berlaku juga bagi bekas pegawai tersebut.
(8) Bekas pegawai tersebut mulai membayar "iuran biasa" pada bulan sesudah bulan waktu ia dibebaskan dari kewajiban membayar "Iuran biasa".
(9) Pembayar "iuran biasa" bagi pegawai tersebut berakhir:
a. pada bulan waktu ia diwajibkan membayar "iuran biasa" lagi;
b. pada waktu:
1. ia mati;
2. ia terhenti mempunyai isteri yang berhak pensiun, demikian juga anak-anak yang berhak menerima tunjangan;
3. ia terlambat 1 tahun membayar "iuran biasa", atau 3 bulan membayar penyicilan "iuran isteri" dan/atau "iuran anak" yang diharuskan menurut ayat 6 pasal ini dan/atau "iuran anak" yang masih dibayar pada waktu kewajiban membayar "iuran biasa" dibebaskan.

(10) Bekas pegawai yang berakhir "iuran biasa" sebagai tersebut dalam ayat 9b, 2, 3 dan 9c, di atas harus melunasi "iuran biasa" dan penyicilan "iuran isteri" dan/atau "iuran anak" yang masih harus dibayar berangsur-angsur.

Pasal 12

(1) Tiap-tiap penunjukan seorang isteri yang berhak pensiun terhenti berlakunya:
   a. karena perceraian dengan isteri yang ditunjuk mulai hari perceraian itu;
   b. karena penunjukan pegawai atau bekas pegawai laki-laki yang bersangkutan kepada seorang isteri lain yang berhak pensiun mulai pada hari penunjukan itu;
   c. apabila pegawai tidak diwajibkan atau bekas pegawai itu tidak membayar "iuran baisa" lagi. Dalam hal ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 11.

(2) Apabila pegawai atau bekas pegawai yang bersangkutan meninggal dunia dan penunjukkan tidak berlaku lagi bagi salah seorang isteri, maka yang dipandang sebagai yang berhak pensiun ialah perempuan yang pada waktu pegawai atau bekas pegawai itu meninggal dunia adalah isteri yang dikawin atau kalau isterinya lebih dari seorang, maka yang berhak menerima pensiun ialah isteri yang pada waktu itu yang terlama dikawinnya dan tidak terputus-putus.

Pasal 13

(1) Apabila seorang pegawai masih diwajibkan membayar "iuran biasa" atau bekas pegawai masih membayar "iuran biasa" meninggal dunia maka seorang isterinya atau lebih yang telah ditunjuk sebagai berhak menerima pensiun dan penunjukan itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai itu meninggal dunia masih berlaku atau seorang isteri tersebut dalam ayat 2 pasal 12, berhak menerima pensiun. Demikian juga anak-anak dari pegawai atau bekas pegawai itu, yang telah ditunjuk berhak menerima tunjangan, berhak menerima tunjangan, kecuali apabila:
   a. anak-anak itu pada waktu pegawai atau bekas pegawai meninggal dunia telah mencapai umur 21 tahun penuh;
   b. telah mempunyai penghasilan sendiri dari negeri sebesar 75 rupiah sebulan atau
   c. telah berkawin.

(2) a. Besarnya pensiun seorang janda tersebut dalam ayat 1 di atas adalah 20% dari gaji yang terakhir yang diterima oleh pegawai yang meninggal dunia atau gaji yang terakhir yang diterima oleh bekas pegawai waktu meletakkan jabatannya atau dari jumlah yang dipakai dasar menghitung besarnya pensiun janda itu;
   b. besarnya pensiun seorang janda sebulannya tidak boleh lebih dari 150 rupiah dan sedikitnya 25 rupiah;
   c. bila yang berhak menerima pensiun lebih dari seorang, maka jumlah pensiun semua tidak boleh lebih dari dua kali jumlah tersebut pada huruf b ayat 2 ini sebulannya dan dibagikan sama besarnya kepada tiap-tiap janda itu.

(3) a. Besarnya tunjangan anak yang ibunya hidup dan menerima pensiun ialah sebulannya:
   bagi 1 anak 25% dari pensiun janda ibunya;
   bagi 2 anak 40% dari pensiun janda ibunya;
   bagi 3 anak 50% dari pensiun janda ibunya;
   bagi 4 anak 55% dari pensiun janda ibunya;
   bagi 5 anak atau lebih 25% dari pensiun janda ibunya;
   b. Besarnya tunjangan anak yang ibunya tidak berhak menerima pensiun atau ibunya mati, ialah sebulannya:
   bagi 1 anak 40% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan;
   bagi 2 anak 80% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan;
   bagi 3 anak 100% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan;
   bagi 4 anak 115% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan;
   bagi 5 anak atau lebih 120% dari pensiun janda yang mestinya diterimakan;